



P U T U S A N

Nomor. 83/PDT/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. DIYAN ROSDIANA, bertempat tinggal di Kampung Sukamaju RT 03 RW

04 Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Harianto Soetjipto, S.H.;
2. Dony Widodo, S.H.;
3. Eko Kuspartono, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Harianto Soetjipto, S.H. & Rekan, beralamat di Bumi Sani Permai Blok L 07 No. 1 Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 5 Nopember 2018 dalam Register Nomor 295/2018/SK/PN Tsm selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ Pelawan;

Lawan:

1. H. ACEP BAHRUL ULUM, bertempat tinggal di Cintapada RT 002 RW

007 Kelurahan Satianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. H. Asep Heri Kusmayadi, S.H.;
2. Mohamad Agis Permana Wijaya, S.H.;

Keduanya Advokat pada Kantor Advokat H. A. Heri Kusmayadi & Rekan, beralamat di Jalan Cikunten Indah Nomor 75 RT 004 RW 010 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 53/HAHK-R/HAB-T/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 2018 dalam Register Nomor 171/2018/SK/PN Tsm., selanjutnya disebut sebagai

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 1 dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/ Terlawan;

2. KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA, berkedudukan di Jalan Boulevard No. 1 Perumahan Bumi Resik Indah Kota Tasikmalaya, diwakili oleh Ir. Hehen Suhendar selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Miftah Kusni, S.H.;

Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya;

2. Ardi Karyadi, S.H.;

Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya;

3. Hendra Mulyana, S.H.;

Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya;

4. Juanda Sukmanagara;

Pengadministrasian Umum di Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 384/13-32-78/VII/2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 30 Agustus 2018 dalam Register Nomor 225/2018/SK/PN Tsm, selanjutnya disebut sebagai

Turut Terbanding/ Turut Terlawan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 18 Pebruari 2019, Nomor : 83/PEN/PDT/2019/PT.BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca, surat Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan pada tanggal 4 Juni 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 2 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tasikmalaya pada tanggal 4 Juni 2018 dalam Register Nomor 39/Pdt.Plw/2018/PN Tsm, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah sebagai Pemilik yang sah atas tanah seluas 66 BATA (926 M2) berdasarkan Kohir C No. 1276, Persil 38b/SII terletak di Blok Bojongherang, Kampung Sukamaju, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : Sawah Tatang.
 - Sebelah timur : Sawah H. Sumartinah/Wahid Ardianto.
 - Sebelah Selatan : Sawah Arifin (sekarang Jl. Letjen Mashudi).
 - Sebelah Barat : Sawah Harun dan Sawah Ijan (sawah Amun dan Sawah Penggugat).
2. Bahwa tanah milik Pelawan diperoleh dengan etikat baik, secara sah menurut hukum dari Pemilik Tanah yang bernama Buloh sebagai Penjual dengan H. Diyan Rosdiana/Pelawan sebagai Pembeli, sebagaimana bukti Akta Jual Beli no. 734/cbr/1997 dikeluarkan oleh PPAT Camat Cibeureum, Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, pada tanggal 11 Agustus 1997; Selanjutnya disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA;
3. Bahwa tanah Obyek Sengketa telah diklaim oleh Terlawan, yang dianggap seakan-akan sebagai tanah miliknya sehingga timbulah saling gugat menggugat antara PELAWAN dengan TERLAWAN yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya, dengan Nomor Perkara 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tanggal 22 Januari 2015, dimana kedudukan PELAWAN H. Diyan Rosdiyana adalah sebagai *Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensidan* kedudukan TERLAWAN H. Acep Bahrul Ulum adalah sebagai Pihak *Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensidan* kedudukan TURUT TERLAWAN Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya adalah sebagai *Tergugat II*;
4. Bahwa Pemeriksaan Perkara Tanah Obyek Sengketa antara Pelawan dengan Terlawan, telah diputus oleh Pengadilan sebagaimana Putusan -Putusan sebagai berikut :
 - 4.1. Putusan Pengadilan Negeri 1B Tasikmalaya Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tanggal 22 Januari 2015, yang amar putusannya berbunyi :

Mengadili :

DALAM KONPENSI :

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 3 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG EKSEPSI :

Menolak eksepsi tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa berupa sebidang tanah seluas 131,5 bata yang terletak di Blok Bojongherang, Kampung Sukamaju, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, kahir 1276 Persil 38/SII, luas kurang lebih 131,5 bata dengan batas-batasnya :
 - Utara : Tanah sawahnya Tatang ;
 - Timur : Tanah sawah H. Sumartinah/Wahid Ardianto;
 - Selatan : Tanah sawah Aripin (sekarang Jl Letjen Mashudi);
 - Barat : Tanah Sawah Harun dan ijan (sawah amun dan sawah Penggugat);
3. Menyatakan Akta jual Beli No. 734/CBR/1997 tanggal 11 Agustus 1997 antara Buloh dengan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi atas tanah obyek sengketa yang dibuat oleh PPAT Camat Cibeureum, Kota Tasikmalaya, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi dan atau orang orang lain yang mendapat hak daripadanya adalah tidak syah menurut Hukum;
5. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi dan orang orang lain yang mendapat hak daripadanya telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi dan orang orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi, dalam keadaan kosong dan tanpa beban serta sitaan serta hak-

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 4 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dari pihak manapun terhitung sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap :

7. Menghukum Tergugat II Dalam Kompensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini ;

8. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.551.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

4.2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG tanggal 28 Mei 2015, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding H. DIYAN ROSDIYANA semula Penggugat ;

2. Mengucapkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya tanggal 22 Januari 2015, Nomor : 25/PDT.G/2014/PN.TSM, yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

4.3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Perkara No. 2389 K/PDT/2015 tanggal 22 Juni 2016, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIYAN ROSDIYANA tersebut ;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017, TERLAWAN telah mengajukan Permohonan Eksekusi Perkara Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.TSM jo. Nomor 145/PDT/2015/ PT.BDG, Jo. Nomor 2389 K/PDT/2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Tasikmalaya;

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 5 dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 dan Tanggal 9 Nopember 2017 PELAWAN telah dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri 1B Tasikmalaya dalam rangka pemberitahuan aanmaning untuk melaksanakan isi Putusan Perkara Nomor 2389 K/PDT/2015 Jo. Nomor 145/PDT/2015/PT.BDG Jo. Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.TSM ;
7. Bahwa PELAWAN telah menyampaikan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagaimana Surat No. 99/hrs/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, Perihal : Keberatan dan penolakan terhadap rencana Eksekusi putusan Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.TSM jo. Nomor 145/PDT/2015/ PT.BDG, Jo. Nomor 2389 K/PDT/2015 dengan alasan bahwa Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN terdapat perbedaan LETAK, LUAS DAN BATAS-BATAS TANAH OBYEK SENGKETA antara yang tertera dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tanggal 22 Januari 2015, dengan Fakta Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Pelawan ;
8. Bahwa atas keberatan dari PELAWAN sebagaimana disebutkan dalam angka 7 (tujuh) tersebut diatas kemudian Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah mengeluarkan Penetapan tentang perintah untuk pemeriksaan Lapangan, PENGUKURAN, PENCOCOKAN (konstatering) terhadap tanah Obyek Sengketa sebagaimana Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm. Jo. Nomor 2389 K/PDT/2015 Jo. Nomor 145/PDT/2015/PT.BDG Jo. Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 11 Desember 2017 yang berbunyi :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Tasikmalaya atau jika berhalangan diganti wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat hukum seperti termuat dalam undang-undang untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan, pengukuran, pencocokan (kestatering) terhadap tanah obyek perkara sebagai berikut :

Sebidang tanah seluas 131,5 bata yang terletak di Blok Bojongherang, Kampung Sukamaju, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Kohir 1276 Persil 38/SII, luas kurang lebih 131,5 bata dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah sawahnya Tatang ;
- Timur : Tanah sawah H. Sumartinah/Wahid Ardianto;

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 6 dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah sawah Aripin (sekarang Jl Letjen Mashudi);
 - Barat : Tanah Sawah Harun dan ijan (sawah amun dan sawah Penggugat) ;
3. Menyatakan perintah ini dapat dilaksanakan pada sembarang waktu, tidak termasuk hari minggu dan hari-hari besar yang dimuliakan, serta jika perlu dapat dilaksanakan dengan upaya paksa yaitu dengan bantuan Aparat Keamanan Negara POLRI/TNI ;
9. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Juru Sita Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah melaksanakan perintah PEMERIKSAAN LAPANGAN, PENGUKURAN, PENCOCOKAN (Kostatering) terhadap OBYEK SENGKETA, dan diperoleh fakta hukum Ukuran Luas Tanah Obyek Sengketa adalah SELUAS 926 M2 (66 BATA), sehingga telah terjadi Perbedaan sangat JAUH antar Luas dan Batas-Batas Tanah Obyek Sengketa yang tertera dalam Amar Putusan dengan Fakta dilapangan;
10. Bahwa tanpa menghiraukan adanya perbedaan Luas dan batas-batas Tanah Obyek Sengketa, pada tanggal 6 Februari 2018 Ketua Pengadilan Negeri 1B Tasikmalaya mengeluarkan Penetapan tentang Perintah untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan terhadap Obyek Sengketa, sebagaimana Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm. Jo. Nomor 2389 K/PDT/2015 Jo. Nomor 145/PDT/2015/PT.BDG Jo. Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.TSM, tanggal 6 Februari 2018, yang berbunyi :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Tasikmalaya atau jika berhalangan diganti wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat hukum seperti termuat dalam undang-undang untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan terhadap :

Sebidang tanah seluas 131,5 bata yang terletak di Blok Bojongherang, Kampung Sukamaju, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Kohir 1276 Persil 38/SII, luas kurang lebih 131,5 bata dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah sawahnya Tatang ;
- Timur : Tanah sawah H. Sumartinah/Wahid Ardianto;
- Selatan: Tanah sawah Aripin (sekarang Jl Letjen Mashudi);

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 7 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Sawah Harun dan Ijan (sawah amun dan sawah Penggugat);

Menyatakan perintah ini dapat dilaksanakan pada sembarang waktu, tidak termasuk hari minggu dan hari-hari besar yang dimuliakan, serta jika perlu dapat dilaksanakan dengan upaya paksa yaitu dengan bantuan Aparat Keamanan Negara POLRI/TNI

11. Bahwa Pelawan sangat keberatan dan menolak dengan tegas permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh TERLAWAN H. Acep Bahrul Ulum, karena Permohonan Eksekusi yang diajukan adalah terhadap Tanah Obyek Sengketa yang sangatlah JAUH BERBEDA DENGAN Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh PELAWAN, baik UKURAN LUAS maupun BATAS-BATASNYA;

12. Bahwa TANAH OBYEK SENGKETA yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm. Jo. Nomor 2389 K/PDT/2015 Jo. Nomor 145/PDT/2015/PT.BDG Jo. Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 11 Desember 2017 dan tanggal 6 Februari 2018, adalah :

SEBIDANG TANAH KOHIR 1276 PERSIL 38b/SII, SELUAS 131,5 BATA (1.841 M2) yang terletak di Blok Bojongherang, Kampung Sukamaju, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah sawahnya Tatang.
- Sebelah Timur : Tanah sawah H. Sumartinah/Wahid Ardianto
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Aripin (sekarang Jl Letjen Mashudi).
- Sebelah Barat : Tanah sawah Harun dan Ijan (sawah amun dan sawah Penggugat).

Sedangkan terlihat dengan jelas berdasarkan FAKTA DI LAPANGAN/ DILOKASI bahwa Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Pelawan adalah :

SEBIDANG TANAH SELUAS 66 BATA (926 M2) terletak di Blok Bojongherang, Kampung Sukamaju, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Kohir 1276 Persil 38/SII dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Sawah Tatang.
- Sebelah Timur : Sawah H. Sumartinah/Wahid Ardianto.
- Sebelah Selatan : Sawah Arifin (sekarang Jl. Letjen Mashudi).

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 8 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah Harun dan Sawah Ijan (sawah Amun dan Sawah Penggugat).

13. Bahwa berdasarkan FAKTA, LOKASI TANAH OBYEK SENGKETA TIDAK SESUAI DAN SANGAT JAUH BERBEDA DENGAN OBYEK SENGKETA YANG TERTERA dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri 1B Tasikmalaya Nomor 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm. Jo. Nomor 2389 K/PDT/2015 Jo. Nomor 145/PDT/2015/PT.BDG Jo. Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 11 Desember 2017 dan tanggal 6 Februari 2018;

14. Bahwa berdasarkan FAKTA TANAH OBYEK SENGKETA yang diklaim seolah-olah milik TERLAWAN H. Acep Bahrul Ulum, adalah tanah Kohir 1276, SELUAS 131,5 BATA ATAU SELUAS 1.841 M², terbagi dan terdiri dari dua bidang/dua blok tanah yang lokasinya sangat jauh berbeda baik letak, Blok/Persilnya, ukuran luas, maupun batas-batasnya yaitu terdiri dari :

1. Bidang Tanah yang pertama, seluas 57 Bata (798 M²), terletak di Blok/Persil No. 9a/SII.

Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Sawah Tatang.
- Sebelah Timur : Sawah H. Sumartinah/Wahid Ardianto.
- Sebelah Selatan : Sawah Arifin (sekarang Jl. Letjen Mashudi).
- Sebelah Barat : Sawah Harun dan Sawah Ijan (sawah Amun dan Sawah Penggugat).

2. Bidang Tanah yang Kedua, seluas 74,5 Bata (1.043 M²), terletak di Blok/Persil No. 38b/S II.

Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Sawah Tatang.
- Sebelah Timur : Sawah H. Sumartinah/Wahid Ardianto.
- Sebelah Selatan : Sawah Arifin (sekarang Jl. Letjen Mashudi).
- Sebelah Barat : Sawah Harun dan Sawah Ijan (sawah Amun dan Sawah Penggugat).

Yang mana Fakta PERBEDAAN LUAS DAN BATAS-BATASTANAH OBYEK SENGKETA tersebut juga ditegaskan dalam DALIL-DALIL GUGATAN REKOPENSI PELAWAN maupun dalam JAWABAN EKSEPSI dan JAWABAN POKOK PERKARA dari TURUT TERLAWAN sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tanggal 22 Januari 2015, sebagai berikut :

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 9 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DALIL TERLAWAN (H. Acep Bahrul Ulum) dalam gugatan Rekompensinya mendalilkan TANAH OBYEK SENGKETA ADALAH SELUAS 131,5 BATA (1.841 M²), sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan pada halaman 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) pada angka 3 (tiga) (bagian Rekompensi) menyebutkan :

.....“ 3. *Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Bagian Kompensi/Dalam Pokok Perkara diatas, bahwa Peggugat Drk/Tergugat I Kompensi adalah pemilik yang sah atas Tanah Sengketa berupa : sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 131,5 BATA, setempat dikenal sebagai Blok Bojongherang dan terletak di Kampung Sukmaju, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, kota Tasikmalaya, Persil No. 38 b/SII, kahir No. 1276, dengan batas-batas disebelah :*

Utara : Tanah Sawah Tatang ;

Timur : Tanah Sawah H. Sumartinah/Wahid Ardianto ;

Selatan : Tanah Sawah Aripin (sekarang Jalan Let.Jen Mashudi);

Barat : Tanah Sawah Harun dan Ijan ;

Untuk memudahkan penyebutan, selanjutnya tanah sawah tersebut akan disebut Tanah Sengketa;

- DALIL TURUT TERLAWAN (Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya) dalam JAWABAN EKSEPSINYA mendalilkan Tanah Obyek Sengketa yang didalilkan milik Peggugat Rekompensi/Tergugat I Kompensi seluas 131,5 Bata (1.841 M²) berdasarkan FAKTA ADALAH TERDIRI DARI DUA BIDANG TANAH, sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan pada halaman 25 (dua puluh lima) dan 26 (dua puluh enam) angka 3 (tiga), yaitu sebagai berikut :

.....“ 3. *Gugatan Peggugat tidak jelas/kabur (obscur Libel).*

- a. *Bahwa Peggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah tang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah sawah terletak di blok Bojongherang Kampung Sukamaju Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya kahir C No. 1276 persil 38b/SII Luas Lebih Kurang 926 M² dengan batas-batas yaitu :*

Utara : Tanah SAWah Tatang ;

Timur : Tanah Sawah Hj. Sumartinah/Wahid Ardianto ;

Selatan : Tanah sawah Aripin (sekarang jalan Letjen Mashudi ;

Barat : Tanah sawah Harun dan Ijan (sawah Amun dan Sawah Peggugat);

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **10** dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan tanah yang dimohonkan pendaftaran sertifikatnya oleh Tergugat 1 sebanyak dua bidang terletak di Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, kota Tasikmalaya, dengan luas masing-masing 940 M2 dan 768 M2 dengan batas-batas masing-masing sebagai berikut :

Bidang tanah kesatu dengan batas-batas :

Utara : SHM No. 01265

Timur : SHM No. 1260, dan SHM No. 01255 ;

Selatan : Jalan Letjen Mashudi ;

Barat : Tanah milik H. Diyan Rosdiyana dan Tanah milik Nosri;

Bidang tanah kedua :

Utara : Tanah Milik H. openg ;

Timur : Selokan ;

Selatan : Tanah milik H. ohid ;

Barat : Tanah milik H. ohid ;

Jadi dengan demikian tanah yang diajukan gugatan oleh Penggugat sama sekali tidak ada yang sama terhadap kedua bidang tanah yang dimohon sertifikatnya oleh Tergugat 1, baik dilihat dari batas-batasnya, luasnya, ataupun letak tanahnya;

Dan dalil JAWABAN POKOK PERKARA DARI TURUT TERLAWAN pada putusan halaman 27 (dua puluh tujuh) angka 3 (tiga) menyebutkan :

.....3. Bahwa benar Kantor Pertanahan kota Tasikmalayatelah menerima permohonan perndaftaran sertifikat atas nama Acep Bahrul Ulum sebanyak dua bidang yang terletak di jalan Letjen Mashudi Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari kota Tasikmalaya dengan masing-masing luas 940 M2 dan 768 M2 dengan dasar Surat pernyataan jual beli bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Sdr. Buloh Saepulloh sebagai Penjual.

Sehingga berdasarkan FAKTA DILAPANGAN Obyek Sengketa, tidak ada tanah Kohir 1276 terletak di Blok/Persil No. 38b/S II, YANG LUASNYA 131,5 BATA (1.841 M2) ;

15. Bahwa sedangkan BERDASARKAN FAKTA, TANAH OBYEK SENGKETAYang dimiliki dan dikuasai oleh PELAWAN adalah satu bidang tanah berdasarkan Kohir 1276 terletak di Blok/Persil No. 38b/SII seluas 74,5 Bata (1.043 M2), yang telah terkena proyek pelebaran jalan Letjend

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **11** dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashudi seluas 8,6 Bata sehingga sisa luas adalah 66 BATA atau SELUAS 926 M2, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Sawah Tatang.
- Sebelah timur : Sawah H. Sumartinah/Wahid Ardian to.
- Sebelah Selatan : Sawah Arifin (sekarang Jl. Letjen Mashudi).
- Sebelah Barat : Sawah Harun dan Sawah Ijan (sawah Amun dan Sawah Penggugat).

16. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm. Jo. Nomor 2389 K/PDT/2015 Jo. Nomor 145/PDT/2015/PT.BDG Jo. Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tanggal 6 Februari 2018 tentang perintah Eksekusi pengosongan adalah bertentangan dengan hukum karena telah menyelisihi ARTI ATAU MAKNA dari Eksekusi itu sendiri yang berarti adalah melaksanakan ISI atau AMAR PUTUSAN;

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka berdasarkan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas Tasikmalaya Perkara No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tanggal 22 Januari 2015 jo. Perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG tanggal 28 Mei 2015 jo. No. 2389 K/PDT/2015 tanggal 22 Juni 2016 adalah putusan yang tidak akan mungkin bisa untuk dilaksanakan (dieksekusi) atau dapat dikatakan Putusan yang NON-EXECUTABLE karena adanya perbedaan yang JAUH antara Amar Putusan dengan Fakta OBYEK SENGKETA/OBYEK EKSEKUSI di lokasi yang sebenarnya ;

18. Bahwa oleh karena terbukti antara AMAR PUTUSAN Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tanggal 22 Januari 2015 jo. Perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG tanggal 28 Mei 2015 jo. No. 2389 K/PDT/2015 tanggal 22 Juni 2016 adalah JAUH BERBEDA dengan Obyek Sengketa yang akan di EKSEKUSI sebagaimana telah diuraikan diatas maka PELAWAN memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk Menyatakan dan mengangkat atau membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya yaitu:

- Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm. jo. No. 2389 K/PDT/2015 Jo. No. 145/PDT/2015/PT.BDG Jo. No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 11 Desember 2017 ;
- Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm. jo. No. 2389 K/PDT/2015 Jo. No. 145/PDT/2015/PT.BDG Jo. No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 6 februari 2018 ;

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **12** dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa PELAWAN adalah PELAWAN yang jujur dan beretikat baik yaitu sebagai Pemilik yang sah terhadap Tanah Obyek Sengketa yang dibuktikan dengan bukti-bukti autentik sebagai berikut :

19.1. Akta Jual Beli atas Tanah Obyek Sengketa seluas 926 M2 (66 BATA), No. 734/CBR/1997 antara Buloh sebagai Penjual dengan H. Diyan Rosdiana/Pelawan sebagai Pembeli dikeluarkan oleh PPAT Camat Cibeureum, Tasikmalaya, tanggal 11 Agustus 1997;

19.2. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan NOP : 32.77.720.007.005-0386.0 sah tercatat atas nama H. Diyan Rosdiana selalu dibayar secara rutin oleh Pelawan ;

19.3. Bukti penguasaan Fisik/lokasi Tanah Obyek Sengketa hingga saat ini, dikuasai oleh Pelawan;

Untuk itu Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas Tasikmalaya berkenan untuk menyatakan :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan beretikat baik ;
- Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli atas Tanah Obyek Sengketa seluas 926 M2 , No. 734/CBR/1997 antara Buloh sebagai Penjual dengan H. Diyan Rosdiana/Pelawan sebagai Pembeli, yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Cibeureum, Kota Tasikmalaya, pada tanggal 11 Agustus 1997 ;
- Menyatakan Pelawan adalah satu-satunya pemilik yang sah atas Tanah Obyek Sengketa SELUAS 926 M2 ATAU 66 BATA dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : Sawah Tatang.
 - Sebelah timur : Sawah H. Sumartinah/Wahid Ardianto.
 - Sebelah Selatan : Sawah Arifin (sekarang Jl. Letjen Mashudi).
 - Sebelah Barat : Sawah Harun dan Sawah Ijan (sawah Amun dan Sawah Penggugat).

20. Bahwa terbukti Terlawan adalah Terlawan yang beretikat tidak baik, karena adanya fakta –fakta sebagai berikut :

20.1. Bahwa Terlawan tidak memiliki bukti autentik atas tanah Obyek Sengketa ;

20.2. Bahwa terbukti Terlawan hanyalah memegang surat jual beli dibawah tangan, yang direkayasa/dibuat seolah-olah dilakukan Jual Beli antara Terlawan sebagai Pembeli dengan PELAWAN selaku Penjual ;

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **13** dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.3. Bahwa terbukti TERLAWAN tidak mengetahui secara PASTI letak, LUAS dan batas-batas tanah Obyek sengketa yang dibelinya, namun hanya sekedar mengira-ngira saja ;
- 20.4. Bahwa terbukti pengakuan TERLAWAN sebagai pemilik tanah adalah tidak benar karena TERLAWAN tidak pernah menguasai tanah Obyek Sengketa;
- 20.5. Bahwa terbukti surat-surat jual beli tanah milik Terlawan adalah hasil dari rekayasa sebagaimana bukti-bukti Putusan Pidana atas nama Terdakwa I : Ubung Bunyamin dan Terdakwa II : H. Punomo Biin Oon Dar'an, yaitu Putusan No. 163/Pid.B/2015/PN.Tsm. jo. No. 311/Pid/2015/PT.Bdg. jo. No. 513K/Pid/2016 (bukti P -);
- 20.6. Terbukti bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terlawan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Perkara No.25/Pdt.G/2014/PN.TSM adalah saksi-saksi yang telah memberikan keterangan bohong atas perintah Terlawan, sebagaimana dapat dilihat dari bukti Surat Pernyataan dari saksi yang bernama H. Hendro Bhakti dan saksi yang bernama Iyan sofyon tertanggal 10 Agustus 2017 (bukti P -);
21. Bahwa oleh karena Terlawan adalah TERLAWAN yang TIDAK BAIK maka Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk menyatakan :
- Terlawan adalah Terlawan yang tidak baik;
 - Terlawan tidak mempunyai hak atas tanah Obyek Sengketa milik Pelawan seluas 926 M2 (66 Bata);
 - Menolak Permohonan Eksekusi dari Terlawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri IB Tasikmalaya, dalam Perkara No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tanggal 22 Januari 2015 jo. Perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG tanggal 28 Mei 2015 jo. No. 2389 K/PDT/2015 tanggal 22 Juni 2016 ;
22. Bahwa mengingat gugatan perlawanan dari Pelawan didasarkan pada alat-alat bukti maupun keterangan-keterangan saksi yang kuat menurut ketentuan pasal 180 HIR sehingga sangat beralasan untuk di kabulkan maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, agar menyatakan Putusan Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Banding dan Kasasi (Uit Voorbar Bij Vooraad) ;

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **14** dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa agar Terlawan tunduk dan patuh untuk melaksanakan isi putusan dan agar putusan ini efektif, tidak berlarut-larut maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika setiap hari lalai/tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) ;

DALAM PROVISI.

1. Bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan ini diajukan telah sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam :
 - 1.1. Pasal 207 HIR atau Pasal 225 Rbg, yang pada intinya menerangkan, Perlawanan tidak menangguhkan Eksekusi namun Eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera Nampak, bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri ;
 - 1.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 31 Agustus 1971/77, No. 697K/Sip/1974 yaitu formalitas pengajuan Perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang (sebelum Eksekusi dijalankan) ;
2. Bahwa oleh karena terlihat dengan jelas berdasarkan Fakta, Gugatan Perlawanan dari Pelawan adalah BENAR dan sangatlah beralasan yaitu:
 - 2.1. Bahwa telah terbukti adanya PERBEDAAN UKURAN LUAS OBYEK SENGKETA (Obyek Eksekusi) sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm. jo. No. 2389 K/PDT/2015 Jo. No. 145/PDT/2015/PT.BDG Jo. No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 11 Desember 2017 yang menyebutkan UKURAN LUAS OBYEK EKSEKUSI adalah seluas 131,5 BATA sedangkan, berdasarkan Fakta sesungguhnya Ukuran LUAS OBYEK SENGKETA adalah seluas 66 BATA ;
 - 2.2. Bahwa pengajuan Gugatan Perlawanan terhadap eksekusi ini telah diajukan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebelum Eksekusi dijalankan maka Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya berkenan untuk menunda terlebih dahulu Pelaksanaan Eksekusi, hingga adanya putusan dari Gugatan Perlawanan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **15** dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Perlawanan dari Pelawan tersebut diatas maka Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan-putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya berkenan untuk menengguhkan terlebih dahulu, Pelaksanaan Eksekusiterhadap Tanah Obyek SengketaPerkara Nomor 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm. jo. No. 2389 K/PDT/2015 Jo.No. 145/PDT/2015/PT.BDG Jo. No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 11 Desember 2017 hingga adanya putusan dari Gugatan Perlawanan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti dari Pelawan ;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan beretikat Baik;
4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli atas Tanah Obyek Sengketa seluas 926 M2, No. 734/CBR/1997 antara Buloh sebagai Penjual dengan H. Diyan Rosdiana/Pelawan sebagai Pembeli, yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Cibeureum, Tasikmalaya, pada tanggal 11 Agustus 1997;
5. Menyatakan Pelawan adalah satu-satunya pemilik yang sah atas Tanah Obyek Sengketa SELUAS 926 M2 ATAU 66 BATA dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : Sawah Tatang.
 - Sebelah timur : Sawah H. Sumartinah/Wahid Ardianto.
 - Sebelah Selatan : Sawah Arifin (sekarang Jl. Letjen Mashudi).
 - Sebelah Barat : Sawah Harun dan Sawah Ijan (sawah *Amun* dan Sawah Penggugat).
6. Menolak permohonan Eksekseksi dari Terlawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dalam Perkara No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tanggal 22 Januari 2015 jo. Perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG tanggal 28 Mei 2015 jo. No. 2389 K/PDT/2015 tanggal 22 Juni 2016 ;
7. Menyatakan terjadi Perbedaan Luas dan Batas-Batas Tanah Obyek Sengketa dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tanggal 22 Januari 2015 jo. Perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG tanggal 28 Mei 2015 jo. No. 2389 K/PDT/2015

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **16** dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2016 yaitu YANG menyebutkan LUAS Tanah Obyek Sengketa 131,5 BATA (1.841 M²) dengan FAKTA Tanah Obyek Sengketa Milik Pelawan seluas SELUAS 926 M² ATAU 66 BATA;

8. Menyatakan batal dan tidak sah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya yaitu :

- Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm. jo. No. 2389 K/PDT/2015 Jo. No. 145/PDT/2015/PT.BDG Jo. No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 11 Desember 2017 ;
- Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm. jo. No. 2389 K/PDT/2015 Jo. No. 145/PDT/2015/PT.BDG Jo. No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 6 Februari 2018 ;

karena amar putusan yang akan dieksekusi tidak sesuai/jauh berbeda dengan Fakta Lokasi Obyek Sengketa ;

9. Menyatakan tidak sah Surat Pengadilan Negeri 1A Tasikmalaya, Nomor W11.U9/352/HT.01.10/2/2018, tanggal 7 Februari 2018, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm. jo. No. 2389 K/PDT/2015 Jo. No. 145/PDT/2015/PT.BDG Jo. No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 6 Februari 2018 ;

10. Menyatakan Terlawan adalah Terlawan yang beretikat tidak baik ;

11. Menyatakan Terlawan tidak mempunyai hak atas Tanah Obyek Sengketa seluas 926 M² (66 Bata) ;

12. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Banding dan Kasasi (Uit Voorbar Bij Vooraad) ;

13. Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika setiap hari lalai/tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) ;

Atau

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa , bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan dan Turut Terlawan masing-masing telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 17 dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Terlawan;

DALAM EKSEPSI :

Bahwa, Gugatan Perlawanan Pelawan adalah *NEBIS IN IDEM* :

• *NEBIS IN IDEM* s e b a b :

Terhadap Obyek Sengketa, sebelumnya telah pula diajukan gugatan, yang sekarang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, antara Subyek Hukum yang sama, yaitu Pelawan H. DIYAN ROSDIANA (*semula Penggugat*) melawan Terlawan H. ACEP BAHRUL ULUM (*semula Tergugat I*) dan Turut Terlawan Badan Pertanahan Naional Kota Tasikmalaya (*semula Tergugat II*), sebagaimana didasarkan pada putusan perkara sesuai register No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. : 2389K/PDT/2015, jo. No. : 787PK/Pdt/2017 ;

Bahwa, disamping Gugatan Perlawanan aquo diajukan oleh Subyek Hukum yang sama, yaitu antara Pelawan melawan Terlawan dan Turut Terlawan, juga sama pula halnya dengan Obyek Sengketa, yaitu diajukan terhadap Obyek Sengketa yang sama ;

Bahwa, terhadap gugatan-gugatan yang telah diputus tersebut, sampai dengan diajukannya Gugatan Perlawanan aquo, saat ini putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, termasuk ada gugatan yang sedang berjalan perkaranya, yaitu sebagai berikut :

1. Putusan, sesuai register perkara No. : 18/Pdt.G/2008/PN.Tsm., tertanggal 19 Februari 2009 ;
2. Putusan, sesuai register perkara No. : 142/Pdt/2009/PT.Bdg., tertanggal 13 Oktober 2009 ;
3. Putusan, sesuai register perkara No. : 1756K/Pdt/2010, tertanggal 1 Nopember 2010 ;
4. Putusan, sesuai register perkara No. : 729PK/Pdt/2011, tertanggal 2 Februari 2012 ;
5. Putusan, sesuai register perkara No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., tertanggal 22 Januari 2015 ;
6. Putusan, sesuai register perkara No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., tertanggal 28 Mei 2015 ;
7. Putusan, sesuai register perkara No. : 2389K/Pdt/2015, tertanggal 22 Juni 2016 ;
8. Putusan, sesuai register perkara No. : 789PK/Pdt/2017, tertanggal 22 Desember 2017 ;

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 18 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sesuai register perkara No. : 7/Pdt.G/2018/PN.Tsm., tertanggal 4 Februari 2018 (yang saat ini sudah memasuki agenda sidang Kesimpulan) ;*

Bahwa, terhadap putusan-putusan pada angka 5, 6, 7 dan angka 8, tersebut di atas, saat ini telah pula diajukan PERMOHONAN EKSEKUSI oleh Terlawan (*semula Tergugat I*), yaitu pada tanggal 18 Agustus 2017, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, selengkapanya berdasarkan :

1. *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, sesuai No.:16/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Tsm. jo. No. 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. : 2389K/Pdt/2015, perihal Teguran (Aanmaning), tertanggal 12 Oktober 2017 ;*
2. *Berita Acara Tegoran I, tertanggal 25 Oktober 2017 ;*
3. *Berita Acara Tegoran II, tertanggal 6 Desember 2017 ;*
4. *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, sesuai No.16/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Tsm.,jo. No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. : 2389K/Pdt/2015, perihal Pemeriksaan Lapangan, pencocokan, pengukuran (konstatering) Obyek Sengketa, tertanggal 11 Desember 2017 ;*
5. *Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Konstatering) terhadap Obyek Perkara, sesuai register No.:16/BA.Pdt.Eks/2017/PN.Tsm., tertanggal 18 Desember 2017 ;*
6. *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, sesuai No.:16/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Tsm.,jo.No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. : 2389K/Pdt/2015, perihal Eksekusi Pengosongan, tertanggal 6 Februari 2018 ;*
7. *Berita Acara Eksekusi Pengosongan, tertanggal 19 Februari 2018 ;*
8. *Berita Acara Pengamanan Eksekusi Pengosongan, tertanggal 19 Februari 2018 ;*

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, berkenan kiranya Yth. MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili Gugatan Perlawanan aquo, Dalam Eksepsi, untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Terlawan seluruhnya.

DALAM PROVISI :

1. Bahwa, Terlawan menolak dengan tegas terhadap tuntutan Dalam Provisi yang diajukan oleh Pelawan ;
2. Bahwa, penolakan Terlawan terhadap tuntutan Dalam Provisi dari Pelawan tersebut, didasarkan pada :

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **19** dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Putusan, sesuai register perkara No. 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., tertanggal 22 Januari 2015 ;
- 2.2. Putusan, sesuai register perkara No.145/Pdt/2015/PT.Bdg., tertanggal 28 Mei 2015 ;
- 2.3. Putusan, sesuai register perkara No. : 2389K/Pdt/2015, tertanggal 22 Juni 2016 ;
- 2.4. Putusan, sesuai register perkara No. : 789PK/Pdt/2017, tertanggal 22 Desember 2017 ;
- 2.5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, sesuai register No. : 16/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Tsm., jo. No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. : 2389K/Pdt/2015, perihal Teguran (Aanmaning), tertanggal 12 Oktober 2017 ;
- 2.6. Berita Acara Tegoran I, tertanggal 25 Oktober 2017 ;
- 2.7. Berita Acara Tegoran II, tertanggal 6 Desember 2017 ;
- 2.8. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, sesuai register No. : 16/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Tsm., jo. No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. : 2389K/Pdt/2015, perihal Pemeriksaan Lapangan, pencocokan, pengukuran (konstatering) Obyek Sengketa, tertanggal 11 Desember 2017 ;
- 2.9. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Konstatering) terhadap Obyek Perkara, No. : 16/BA.Pdt.Eks/2017/PN.Tsm., tertanggal 18 Desember 2017 ;
- 2.10. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, sesuai register No. : 16/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Tsm., jo. No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. : 2389K/Pdt/2015, perihal Eksekusi Pengosongan, tertanggal 6 Februari 2018 ;
- 2.11. Berita Acara Eksekusi Pengosongan, tertanggal 19 Februari 2018 ;
- 2.12. Berita Acara Pengamanan Eksekusi Pengosongan, tertanggal 19 Februari 2018 ;
3. Bahwa, seluruh dalil Dalam Provisi dari Pelawan adalah dalil yang tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sama sekali, serta sungguh tidak berkualitas ;

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 20 dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon berkenan Yth. MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili Gugatan Perlawanan aquo, DALAM PROVISI, untuk *menolak tuntutan provisi dari Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tuntutan provisi dari Pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)*.

Apabila Yth. MAJELIS HAKIM berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan, *kecuali* yang diakui dan berkesesuaian dengan dalil-dalil Jawaban Terlawan dalam Jawaban aquo ;
2. Bahwa, mohon, agar dalil-dalil Dalam Eksepsi dan Dalam Provisi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara aquo ;
3. Bahwa, dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada angka 1 (*halaman 2*), adalah dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum. Bahwa, didasarkan pada putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan penetapan-penetapan dan atau berita acara resmi yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, nyata-nyata bahwa Pelawan adalah bukan sebagai pemilik Tanah Obyek Sengketa ;
4. Bahwa, dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada angka 2 (*halaman 2*), adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Bahwa, tidak benar Pelawan memiliki Tanah Obyek Sengketa dengan itikad baik dan sah. Bahwa, berdasarkan fakta hukum Buloh bukan sebagai pemilik Tanah Obyek Sengketa. Bahwa, sebagai pemilik Tanah Obyek Sengketa sebelum dibeli oleh Terlawan, adalah H. Soleh dan isterinya Hj. Totoh. Bahwa, Akta Jual Beli No. : 734/CBR/1997, yang dikeluarkan oleh PPAT., Kecamatan Cibeureum, tertanggal 11 Agustus 1997, sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana didasarkan pada putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu sesuai register perkara No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. : 2389K/Pdt/2015, jo. No. : 787PK/Pdt/2017 (*saat ini sudah turun putusannya*) ;
5. Bahwa, dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada angka 3 (*halaman 2*), angka 4 (*halaman 3*), angka 4.1 (*halaman 3*), angka 4.2 (*halaman 4*), angka 4.3 (*halaman 5*), adalah merupakan pengakuan

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **21** dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata, bahwa terhadap Tanah Obyek Sengketa sebelum diajukannya Gugatan Perlawanan aquo, telah pula dipersengketakan oleh para pihak yang sama dan dengan obyek yang sama pula, disidangkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, yang saat ini putusan-putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa, terhadap pengakuan Pelawan tersebut, dengan ini Terlawan mohon akta ;

6. Bahwa, dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada angka 5 (*halaman 5*), adalah benar Terlawan telah mengajukan Permohonan Eksekusi, diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, pada tanggal 18 Agustus 2017. Bahwa, Permohonan Eksekusi dari Terlawan, adalah didasarkan pada putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai register perkara No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. : 2389K/Pdt/2015, jo. No. : 787PK/Pdt/2017 ;
7. Bahwa, dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada angka 6 (*halaman 5*), adalah benar Pelawan pada tanggal 25 Oktober 2017 telah datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, terkait adanya Tegoran I (*aanmaning*). Bahwa, berdasarkan Berita Acara Tegoran I (*aanmaning*) tersebut, Pelawan (*Termohon Eksekusi I*), telah menjawab pertanyaan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, yaitu sebagai berikut : "*Termohon Eksekusi mohon waktu, apabila Peninjauan Kembali (PK) yang diajukannya ditolak Mahkamah Agung RI, maka Termohon Eksekusi akan menyerahkan secara sukarela kepada Pemohon Eksekusi untuk melaksanakan isi putusan No. 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo. No. 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. : 2389K/Pdt/2015*" ;
8. Bahwa, saat ini putusan upaya hukum Peninjauan Kembali (*PK*) sudah turun, yaitu sesuai register perkara No. : 787PK/Pdt/2017, tertanggal 22 Desember 2017. Bahwa, dengan telah turunnya putusan upaya hukum Peninjauan Kembali (*PK*) tersebut, seharusnya Pelawan (*Termohon Eksekusi I*) mematuhi isi Berita Acara Tegoran I (*aanmaning*), tertanggal 25 Oktober 2017 dan secara sukarela menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Terlawan (*Pemohon Eksekusi*), bukannya malah mengajukan Gugatan Perlawanan aquo. Bahwa dengan demikian, Pelawan (*Termohon Eksekusi I*) adalah

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 22 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas-jelas tidak beritikad baik dan tidak menghormati lembaga peradilan, dalam hal ini Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A dan atau Pengadilan Tinggi Bandung dan atau Mahkamah Agung RI ;

9. Bahwa, dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada angka 7 (*halaman 5*), menyatakan bahwa Pelawan telah menyampaikan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, sesuai surat No. : 99/hrs/XII/2017, tertanggal 18 Desember 2017, terkait keberatan dan penolakan terhadap rencana eksekusi perkara perdata No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. : 2389K/Pdt/2015. Bahwa, faktanya sebagaimana diakui Pelawan, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, ternyata sudah sejak tanggal 12 Oktober 2017, telah mengeluarkan Penetapan, yaitu sesuai No. : 16/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Tsm., perihal Penetapan dikabulkannya Permohonan Eksekusi dan pemanggilan Para Termohon. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 2017, telah keluar Berita Acara Tegoran I (*aanmaning*) dan pada tanggal 6 Desember 2017, telah keluar Berita Acara Tegoran II (*aanmaning*). Bahwa, pada tanggal 11 Desember 2017, telah keluar Penetapan terkait pemeriksaan lapangan, pengukuran, pencocokan (*konstatering*) Tanah Obyek Perkara. Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2017, telah keluar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (*konstatering*) terhadap Tanah Obyek Perkara. Bahwa, pada tanggal 6 Februari 2018, telah keluar Penetapan terkait Eksekusi Pengosongan. Bahwa, pada tanggal 19 Februari 2018, telah keluar Berita Acara Eksekusi Pengosongan. Bahwa, pada tanggal 19 Februari 2018, telah keluar Berita Acara Pengamanan Eksekusi Pengosongan ;
10. Bahwa, berdasarkan Jawaban pada angka 9 (*sembilan*) tersebut di atas, tidak ada alasan hukum apapun bagi Pelawan untuk mengajukan keberatan dan atau penolakan terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan, yang dilaksanakan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalata Klas 1A ;
11. Bahwa, berdasarkan fakta hukum, terhadap Tanah Obyek Sengketa aquo, kami tegaskan kembali sebelumnya telah diajukan gugatan, yang sekarang putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana tertuang dalil Dalam Eksepsi Terlawan, ... NEBIS IN IDEM, yaitu sebagai berikut :

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **23** dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1. Putusan, sesuai register perkara No. : 18/Pdt.G/2008/PN.Tsm.,
tertanggal 19 Februari 2009 ;
- 11.2. Putusan, sesuai register perkara No. : 142/Pdt/2009/PT.Bdg.,
tertanggal 13 Oktober 2009 ;
- 11.3. Putusan, sesuai register perkara No. : 1756K/Pdt/2010,
tertanggal 1 Nopember 2010 ;
- 11.4. Putusan, sesuai register perkara No. : 729PK/Pdt/2011,
tertanggal 2 Februari 2012 ;
- 11.5. Putusan, sesuai register perkara No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm.,
tertanggal 22 Januari 2015 ;
- 11.6. Putusan, sesuai register perkara No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg.,
tertanggal 28 Mei 2015 ;
- 11.7. Putusan, sesuai register perkara No. : 2389K/Pdt/2015,
tertanggal 22 Juni 2016 ;
- 11.8. Putusan, sesuai register perkara No. : 787PK/Pdt/2017, 22
Desember 2017 ;
- (Bukti, akan diajukan Terlawan dalam Acara Pembuktian) ;
12. Bahwa, tidak benar dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan dan
Terlawan menolak dengan tegas dalil Gugatan Perlawanan tersebut,
yang menyatakan bahwa “Pelawan adalah sebagai Pemilik yang sah
atas tanah seluas 926 M2 (atau 66 BATA) berdasarkan Kohir C No.
1276, Persil 38b/SII, terletak di Blok Bojongherang, Kampung
Sukamaju, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota
Tasikmalaya, ... dst.”,

s e b a b :

Berdasarkan fakta hukum, sebagaimana tercantum dalam amar
putusan pada MENGADILI, DALAM REKONPENSI, angka 2,
halaman 90, sesuai register perkara No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo.
No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. : 2389K/Pdt/2015, jo. No. :
787PK/Pdt/2017, bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah milik
Terlawan (semula Tergugat I), selengkapny amar putusan, adalah
sebagai berikut :

“2. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam
Konpensi adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 24 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa sebidang tanah seluas 131,5 bata, yang terletak di Blok Bojongherang, Kampung Sukamaju, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, KOHIR No. : C. 1276, Persil No. 38 b/S II, luas kurang lebih 131,5 bata, dengan batas-batas :

*Utara : Tanah sawahnya Tatang ;
Timur : Tanah sawah H. Sumartinah/Wahid Ardianto ;
Selatan : Tanah sawah Aripin (sekarang Jl. Letjen Mashudi);
Barat : Tanah sawah Harun dan Ijan (sawah Amun dan sawah Penggugat) ;”*

- *(Bukti, akan diajukan Terlawan dalam Acara Pembuktian) ;*

13. Bahwa, *tidak benar* dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan dan Terlawan *menolak* dengan tegas dalil Gugatan Perlawanan tersebut, yang menyatakan bahwa *“Tanah Obyek Sengketa dimiliki oleh Pelawan (semula Penggugat) diperoleh dengan etikat baik, secara sah menurut hukum yaitu dari Jual Beli, sebagaimana bukti Akta Jual Beli No. 734/CBR/1997, dikeluarkan oleh PPAT Camat Cibeureum, Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, pada tanggal 11 Agustus 1997”*,

s e b a b :

Berdasarkan fakta hukum, sebagaimana tercantum dalam amar putusan pada MENGADILI, DALAM REKONPENSI, angka 3, halaman 90, sesuai register perkara No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. : 2389K/Pdt/2015, jo. No. : 787PK/Pdt/2017, bahwa tidak benar Tanah Obyek Sengketa dimiliki oleh Pelawan *(semula Penggugat)* diperoleh dengan etikat baik, secara sah menurut hukum, yaitu dari Jual Beli, sebagaimana Akta Jual Beli No. : 734/CBR/1997, yang dikeluarkan oleh PPAT. Kecamatan Cibeureum, tertanggal 11 Agustus 1997, selengkapny amar putusan, adalah sebagai berikut :

“3. Menyatakan Akta Jual Beli No. : 734/CBR/1997, tanggal 11 Agustus 1997, antara Buloh dan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi atas tanah Obyek

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **25** dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa yang dibuat oleh PPAT Camat Cibeureum, Kota Tasikmalaya, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

- *(Bukti, akan diajukan Terlawan dalam Acara Pembuktian) ;*
- 14. Bahwa, *tidak benar* dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan dan Terlawan *menolak* dengan tegas dalil Gugatan Perlawanan tersebut, yang menyatakan bahwa *“Pelawan mengakui sebagai pemilik yang sah atas Tanah Obyek Sengketa, didasarkan pada Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT. PBB), sesuai NOP. : 32.77.720.007.005-0386.0, tercatat atas nama H. Diyan Rosdiana, yang secara rutin membayar pajak”,*

s e b a b :

- Berdasarkan fakta hukum, bahwa SPPT. PBB., *bukan* merupakan bukti kepemilikan hak atas Tanah Obyek Sengketa. Bahwa, pembayaran SPPT. PBB., tidak bisa dijadikan dasar bahwa Pelawan mengaku sebagai Pelawan yang jujur dan beretikad (*maksudnya beritikad*) sebagai Pemilik yang sah atas Tanah Obyek Sengketa ;
15. Bahwa, Tanah Obyek Sengketa sesuai fakta hukum adalah benar hak milik sah Terlawan. Bahwa, Terlawan memiliki Tanah Obyek Sengketa adalah didasarkan pada adanya transaksi jual beli dengan H. Soleh dan isterinya Hj. Totoh, yang terjadi pada sekitar tahun 1995. Bahwa, Terlawan membeli Tanah Obyek Sengketa, adalah berkaitan dengan keberangkatan naik haji H. Soleh dan isterinya Hj. Totoh, yang seluruh biaya-nya ditanggulangi dan atau dibayar oleh Terlawan. Bahwa, pembelian Tanah Obyek Sengketa, dilakukan oleh Terlawan sebelum H. Soleh dan isterinya Hj. Totoh berangkat naik haji. Bahwa, Tanah Obyek Sengketa yang dibeli oleh Terlawan, adalah seluas kurang lebih 131 bata. Bahwa, berkaitan dengan transaksi jual beli Tanah Obyek Sengketa tersebut, dengan jelas tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, pada persidangan perkara perdata, pada halaman 40 dan halaman 43, sesuai register No. : No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. : 2389K/Pdt/2015, jo. No. : 787PK/Pdt/2017, yang sekarang telah berkekuatan hukum tetap ;
- *(Bukti, akan diajukan Terlawan dalam Acara Pembuktian) ;*

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **26** dari 57 hal.



16. Bahwa, dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada angka 11 (*halaman 7*), angka 12 (*halaman 8*), angka 13 (*halaman 8*), angka 14 (*halaman 8*) dan angka 15 (*halaman 11*), adalah dalil-dalil yang tidak benar, dipaksakan sebagai alasan diajukannya Gugatan Perlawanan dan tidak berdasarkan hukum dan Terlawan *menolak* dengan tegas atas dalil Gugatan Perlawanan tersebut. Bahwa, keberatan dan penolakan dari Pelawan terhadap Permohonan dan atau Pelaksanaan Eksekusi Putusan, tidak bisa didasarkan pada adanya pengakuan dari Pelawan semata tentang adanya selisih ukuran Tanah Obyek Sengketa. Bahwa, apabila Pelawan keberatan dengan adanya perbedaan luas Tanah Obyek Sengketa, seharusnya dapat dibuktikan oleh Pelawan, pada saat proses gugatan dan atau persidangan perkara, yang saat ini sudah ada putusan-putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan proses pelaksanaan Eksekusi Putusan yang pada saat ini sedang berjalan, yaitu tinggal Eksekusi Pemasangan Plang dan Patok ;
17. Bahwa, dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada angka 16 (*halaman 11*), angka 17 (*halaman 12*), angka 18 (*halaman 12*) dan angka 19 (*halaman 12*), adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai dasar hukum dan tidak dapat dipertimbangkan dan Terlawan *menolak* dengan tegas atas dalil Gugatan Perlawanan tersebut. Bahwa, Eksekusi Putusan, termasuk Eksekusi Pengosongan yang dijalankan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan mutlak berdasarkan hukum, Eksekusi Putusan wajib dilaksanakan dan atau tidak bisa dihalangi serta tidak bisa ditangguhkan dengan alasan apapun. Bahwa, berdasarkan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, mempunyai konsekuensi untuk dapat dilaksanakan eksekusi-nya oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A. Bahwa, tidak ada alasan apapun bagi Pelawan untuk secara memaksa memohon terkait pengangkatan atau pembatalan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, perihal Pelaksanaan Eksekusi Putusan ;
18. Bahwa, *tidak benar* dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada angka 20.5, angka 20.1, angka 20.2, angka 20.3 dan angka 20.4 (*halaman 14*) dan Terlawan *menolak* dengan tegas dalil Gugatan Perlawan tersebut, yang menyatakan bahwa "*Terlawan adalah*

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 27 dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan yang beretikad tidak baik, Terlawan tidak memiliki bukti otentik dan Terlawan hanya memegang surat jual beli dibawah tangan yang direkayasa". Bahwa, sesuai fakta hukum dan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat disangkal lagi bahwa Terlawan adalah Terlawan yang beretikad baik, Terlawan jelas-jelas memiliki Bukti-bukti Otentik dan Terlawan tidak melakukan rekayasa apapun berkaitan dengan surat jual beli atas Tanah Obyek Sengketa ;

19. Bahwa, *tidak benar* dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada angka 20.5 (halaman 14) dan Terlawan *menolak* dengan tegas dalil Gugatan Perlawan tersebut, yang menyatakan "*Bahwa terbukti surat-surat jual beli milik Terlawan adalah hasil dari rekayasa, sebagaimana ... dst.* ",

s e b a b :

Berdasarkan fakta hukum, Terlawan (*semula Tergugat I*) mengklaim sebagai pemilik yang sah atas Tanah Obyek Sengketa adalah tidak didasarkan pada bukti-bukti surat hasil rekayasa. Bahwa, klaim kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa oleh Terlawan, didasarkan pada putusan-putusan perkara perdata, sesuai register perkara No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. : 2389K/Pdt/2015, jo. No. : 787PK/Pdt/2017, yang putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

- (*Bukti, akan diajukan Terlawan dalam Acara Pembuktian*) ;
20. Bahwa, *tidak benar* dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada angka 20.6 (halaman 14) dan Terlawan *menolak* dengan tegas dalil Gugatan Perlawanan tersebut, yang menyatakan bahwa "*... adalah saksi-saksi yang telah memberikan keterangan bohong atas perintah Terlawan, sebagaimana dapat dilihat dari bukti Surat Pernyataan dari saksi yang bernama H. Hendro Bhakti dan saksi yang bernama Iyan Sofyan, tertanggal 10 Agustus 2017 (bukti P-*
-)",*

s e b a b :

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **28** dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum, Terlawan (*semula Tergugat I*) tidak benar telah menghadirkan saksi-saksi yang telah diskenario untuk berbohong dalam memberikan keterangan di persidangan atas perintah Terlawan, yaitu 1. Saksi Iyan Sofyan dan 2. Saksi H. Hendro Bhakti. Bahwa, dalam persidangan perkara perdata, yang saat ini putusan-putusannya telah berkekuatan hukum tetap, keterangan Saksi-saksi tersebut adalah dibawah sumpah dan merupakan keterangan yang sebenarnya mereka ketahui dan alami sendiri, tidak ada skenario apapun dari Terlawan (*semula Tergugat I*). Bahwa, terkait 1. Saksi Iyan Sofyan, yang diduga dipengaruhi oleh Pelawan (*semula Penggugat*), pernah membuat Surat Pernyataan mencabut kesaksian dimuka persidangan, akan tetapi dengan penuh kesadaran 1. Saksi Iyan Sofyan, telah mencabut kembali Surat Pernyataan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan, tertanggal 11 September 2017. Bahwa, Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2017 tersebut, oleh Terlawan (*semula Tergugat I*), telah dilampirkan sebagai bukti dalam pengajuan Kontra Memori Peninjauan Kembali, sesuai register No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. : 2389K/Pdt/2015, jo. No. : 787PK/Pdt/2017 ;

- (*Bukti, akan diajukan Terlawan dalam Acara Pembuktian*) ;
21. Bahwa, *tidak benar* dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada angka 22 (*halaman 14*) dan Terlawan *menolak* dengan tegas dalil Gugatan Perlawanan tersebut, yang menyatakan bahwa "*mengingat gugatan perlawanan dari Pelawan ... dst., agar menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorad)*",

s e b a b :

Berdasarkan fakta hukum, tidak ada alasan hukum apapun bagi Pelawan untuk meminta putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adan upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*). Bahwa, dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan tidak didukung oleh dasar hukum yang benar dan oleh karenanya

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **29** dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu yang demikian, haruslah ditolak ;

22. Bahwa, *tidak benar* dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada *angka 23 (halaman 14)* dan Terlawan *menolak* dengan tegas dalil Gugatan Perlawanan tersebut, yang menyatakan *“Bahwa agar Terlawan tunduk dan patuh untuk melaksanakan isi putusan dan agar putusan ini efektif, tidak berlarut-larut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), jika setiap hari lalai/tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde)”*,

s e b a b :

Berdasarkan fakta hukum, tidak ada alasan hukum apapun bagi Pelawan untuk meminta supaya Terlawan tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan, termasuk untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pelawan. Bahwa oleh karenanya, permintaan membayar uang paksa yang demikian dari Pelawan, haruslah ditolak ;

23. Bahwa, *tidak benar* dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada *angka 2 (halaman 15)*, DALAM PROVISI dan dan Terlawan *menolak* dengan tegas dalil Gugatan Perlawanan tersebut, yang menyatakan bahwa *“Berdasarkan fakta, Gugatan Perlawanan dari Pelawan adalah benar dan sangatlah beralasan karena didasarkan pada adanya perbedaan ukuran luas Obyek Sengketa”*,

s e b a b :

Berdasarkan fakta hukum, tidak ada alasan hukum apapun bagi Pelawan untuk mengklaim sendiri sebagai Pelawan yang benar. Bahwa, berkaitan dengan berapa luas dan kejelasan batas-batas atas Tanah Obyek Sengketa aquo, sudah dengan cermat, tepat, lengkap dan benar, dipertimbangkan dan atau diputus oleh Majelis Hakim, yang saat ini atas putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa, tidak benar pengajuan Gugatan

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **30** dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan dari Pelawan telah diajukan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebelum eksekusi dijalankan. Bahwa, pengajuan Gugatan Perlawanan dari Pelawan diajukan pada tanggal 4 Juni 2018, sesuai register perkara No. : 39/Pdt.Bth/2018, *sedangkan* Eksekusi Putusan didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, adalah sejak tanggal 12 Oktober 2017, sesuai No. : 16/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Tsm., jo. No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. : 2389K/Pdt/2015, jo. No. : 787PK/Pdt/2017. Bahwa, artinya Penetapan Eksekusi Putusan, sudah terlebih dahulu terbit dan dijalankan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A ;

- *(Bukti, akan diajukan Terlawan dalam Acara Pembuktian) ;*

24. Bahwa, Terlawan *menolak* dan *tidak perlu menanggapi dalil-dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk selain dan selebihnya*, karena seandainya-pun benar, *quod-non*, adalah *dalil-dalil yang irrelevant ;*

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon berkenan kiranya Yth. MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili Gugatan Perlawanan aquo, DALAM POKOK PERKARA, untuk *menerima Jawaban aquo seluruhnya* dan *menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan seluruhnya* atau *setidak-tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)*.

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Terlawan, mohon berkenan kiranya Yth. MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili Gugatan Perlawanan aquo, berkenan untuk menjatuhkan putusan, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- *Mengabulkan Eksepsi Terlawan, untuk seluruhnya ;*

DALAM PROVISI :

- *Menolak tuntutan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tuntutan Provisi dari Pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;*

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **31** dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
2. Menyatakan tidak sah bukti-bukti dari Pelawan ;
3. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik ;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli No. : 734/CBR/1997, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Kecamatan Cibeureum, tertanggal 11 Aguatus 1997 ;
5. Menyatakan Pelawan tidak mempunyai hak dan bukan sebagai pemilik atas Tanah Obyek Sengketa ;
6. Menyatakan tidak terdapat perbedaan luas dan batas-batas atas Tanah Obyek Sengketa, sebagaimana secara lengkap sesuai register perkara No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. : 2389K/Pdt/2015, jo. No. : 787PK/Pdt/2017 ;
7. Menerima Jawaban dari Terlawan untuk seluruhnya ;
8. Menyatakan telah berkekuatan hukum tetap, putusan-putusan :
 - 8.1. Rregister No. : 18/Pdt.G/2008/PN.Tsm., tertanggal 19 Februari 2009 ;
 - 8.2. Register No. : 142/Pdt/2009/PT.Bdg., tertanggal 13 Oktober 2009 ;
 - 8.3. Register No. : 1756K/Pdt/2010, tertanggal 1 Nopember 2010;
 - 8.4. Register No. : 729PK/Pdt/2011, tertanggal 2 Februari 2012 ;
 - 8.5. Register No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., tertanggal 22 Januari 2015 ;
 - 8.6. Register No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., tertanggal 28 Mei 2015;
 - 8.7. Register No. : 2389K/Pdt/2015, tertanggal 22 Juni 2016 ;
 - 8.8. Register No. : 789PK/Pdt/2017, tertanggal 22 Desember 2017 ;
9. Menyatakan Gugatan Perlawanan dari Pelawan adalah nebis in idem ;
10. Menyatakan Tanah Obyek Sengketa adalah hak milik Terlawan ;
11. Menyatakan sah Penetapan dan atau Berita Acara berkaitan dengan Pelaksanaan Eksekusi Putusan yang dijalankan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, berupa :
 - 11.1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, sesuai register No. : 16/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Tsm., jo. No. :

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 32 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. :
2389K/Pdt/2015, perihal Teguran (Aanmaning), tertanggal 12
Oktober 2017 ;

11.2. Berita Acara Tegoran I, tertanggal 25 Oktober 2017 ;

11.3. Berita Acara Tegoran II, tertanggal 6 Desember 2017 ;

11.4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A,
sesuai register No. : 16/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Tsm., jo. No. :
25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. :
2389K/Pdt/2015, perihal Pemeriksaan Lapangan, pencocokan,
pengukuran (konstatering) Obyek Sengketa, tertanggal 11
Desember 2017 ;

11.5. Berita Acara Pemeriksan Lapangan (Konstatering) terhadap
Obyek Perkara, No. : 16/BA.Pdt.Eks/2017/PN.Tsm., tertanggal 18
Desember 2017 ;

11.6. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A,
sesuai register No. : 16/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Tsm., jo. No. :
25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.Bdg., jo. No. :
2389K/Pdt/2015, perihal Eksekusi Pengosongan, tertanggal 6
Februari 2018 ;

11.7. Berita Acara Eksekusi Pengosongan, tertanggal 19 Februari
2018 ;

11.8. Berita Acara Pengamanan Eksekusi Pengosongan, tertanggal 19
Februari 2018 ;

12. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara aquo ;

SUBSIDER :

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan juga telah mengajukan jawaban,
tertanggal 23 Agustus 2018, sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN

- Bahwa Penggugat adalah merupakan pihak dalam perkara nomor
25/Pdt.G/2014/PN.Tsm, dimana pihak-pihak dalam perkara tersebut adalah :

H. Diyan Rosdiana-----selaku Penggugat;

Lawan

H. Acep Bahrul Ulum-----selaku Tergugat I;

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **33** dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya----selaku Tergugat II;

Dan atas perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm tanggal 22 Januari 2015, jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 145/PDT/2015/PT.Bdg, tanggal 28 Mei 2015, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2389 K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2016.

- Bahwa Putusan Pengadilan sebagaimana tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pelawan bukanlah pihak ketiga, sehingga Pelawan tidak berkwalitas untuk melakukan perlawanan atas pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Pelawan adalah merupakan pihak dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, dengan ini Turut Terlawan mohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Terlawan dan menyatakan gugatan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Terlawan mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pelawan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Terlawan.
3. Bahwa mengenai obyek gugatan perkara nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm, baik versi Penggugat/Pelawan dalam perkara a quo maupun menurut versi Tergugat/Terlawan dalam perkara a quo, yang adalah merupakan pokok perkara dalam gugatan perlawanan a quo telah di diperiksa dengan cermat dan teliti oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm, dan telah diputus dengan putusan nomor 25/Pdt.G/2014, tanggal 22 Januari 2015, dengan amar putusan antara lain :

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSPESI :

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ; -----

TENTANG POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi untuk sebagian;-----

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **34** dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa berupa sebidang tanah seluas 131,5 bata yang terletak di Blok Bojongherang, kampung Sukamaju, Kleurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, KOHIR No:C 1276 Persil No. 38 b/ S II, Luas kurang lebih 131,5 bata dengan batas-batas:

- Utara : tanah sawahnya Tatang ;-----
- Timur : Tanah sawah H.Sumartinah / Wahid Ardianto ; -----
- Selatan : Tanah sawah Aripin (sekarang Jl.Letjen Mashudi) ;-----
 - Barat : Tanah sawah Harun dan Ijan (sawah amun dan sawah Penggugat) ;-----

3. Menyatakan Akta Jual Beli No. 734/CBR/1997 tanggal 11 Agustus 1997 antara Buloh dan Tergugat Dalam Reonpensi/Penggugat Dalam Konpensi atas tanah obyek sengketa yang dibuat oleh PPAT Camat Cibeureum, Kota Tasikmalaya, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;-----

4. Bahwa putusan sebagaimana tersebut di atas dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan nomor 145/PDT/2015/PT.Bdg tanggal 28 Mei 2015;
5. Bahwa atas putusan sebagaimana tersebut di atas telah diajukan upaya hukum Kasasi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan Kasasi tersebut dengan putusan nomor 2389 K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2016;
6. Bahwa dengan demikian, maka putusan pengadilan dengan amar sebagaimana tersebut pada butir 3 (tiga) di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, kami Turut Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Terlawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan tidak berkualitas sebagai Pelawan dan menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 35 dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Majelis Hakim memutus dengan Amar sebagaimana tersebut di atas, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya diucapkan banyak terima kasih;

Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 24 Oktober 2018, Nomor. 39 /Pdt.Plw /2018/PN.Tsm., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Pelawan;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan;

III. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menyatakan bahwa Pembanding/ Pelawan pada tanggal 31 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2018, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Pelawan, tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah kepada kuasa Terbanding/ Terlawan dan kepada Turut Terbanding/ Turut Terlawan pada tanggal 14 Nopember 2018 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Pelawan pada tanggal 5 Nopember 2018 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada tanggal 5 Nopember 2018, memori banding tersebut

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **36** dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/ Terlawan pada tanggal 21 Nopember 2018, kepada pihak Turut Terbanding/ Turut Terlawan, pada tanggal 14 Nopember 2018 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Terbanding/ Terlawan telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada tanggal 26 Desember 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/ Pelawan pada tanggal 16 Januari 2019, dengan seksama ;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor. 39/ Pdt.Plw /2018./PN.Tsm., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah memberikan kesempatan kepada pihak Terbanding/ Terlawan dan Turut Terbanding/ Turut Terlawan, pada tanggal 6 Desember 2018, kepada Pembanding / Pelawan, pada tanggal 16 Januari 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, kuasa hukum Pembanding / Pelawan telah mengajukan keberatan sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding **menolak dengan tegas dan sangatlah keberatan** atas Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No.No. 39/Pdt.Bth/2018/PN.TSM. pada tanggal 31 Oktober 2018 baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- I. **DALAM PROVISI.**
 - *Menolak Permohonan Provisi Pelawan ;*
- II. **DALAM EKSEPSI.**

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **37** dari 57 hal.



- Menolak Eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan ;

III. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 692.000.00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

2. Bahwa Pembanding menolak tegas dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam putusannya pada halaman 47 alinea 2 (dua) yang berbunyi :

“ Menimbang, bahwa dalam Perlawanannya Pelawan mendalilkan tanah Obyek sengketa adalah milik Pelawan yang diperolehnya dengan cara membeli dari buloh, sebagaimana Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Cibeureum, Tasikmalaya, pada tanggal 11 Agustus 1997, dan setelah Majelis Cermati dari pembuktian yang diajukan oleh Pelawan yaitu bukti bertanda P-4A yang sama dengan T-05, berupa Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm tanggal 22 Januari 2015, yang amar putusannya menyatakan bahwa **Akta Jual Beli No.724/CBR/1997 yang dikeluarkan oleh PPAT, Kecamatan Cibeureum, tertanggal 11 Agustus 1997, sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum**, kemudian terhadap putusan tersebut H. Diyan Rosdiyana (Pelawan) telah melakukan upaya hukum banding sebagaimana bukti P-4B yang sama dengan bukti T-06 yang berupa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 145/Pdt/2015/PT.Bdg tanggal 28 Mei 2015, yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm tanggal 22 Januari 2015, dan kemudian H. Dian Rosdiyana (Pelawan) telah melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana bukti P-4C yang sama dengan bukti T-07 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2389K/Pdt/2015 tanggal 22 juni 2016, yang amarnya menolak Permohonan Kasasi dari H. Dian Rosdiyana (Pelawan) kemudian H. Diyan Rosdiyana telah melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali Nomor 787PK/PDT/2017, tanggal 22 Desember 2017, yang amarnya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari H. Dia Rosdiyana (Pelawan) ;”

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 38 dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding juga keberatan dengan pertimbangan hukum pada halaman 48 alinea 1 (satu) yang berbunyi sebagai berikut :

Alinea 1 (satu) :

“ Menimbang bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 787PK/PDT/2017, tanggal 22 Desember 2017, adalah sudah berkekuatan hukum tetap oleh karena tidak ada lagi upaya hukum, sehingga berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali tersebut membuktikan bahwa Pelawan bukan sebagai Pemilik Obyek Sengketa ;”

Alasan keberatan-keberatan Pembanding atas pertimbangan hukum pada halaman 47 alinea 2 (dua) dan pada halaman 48 alinea 1 (satu) tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya salah dan keliru, yang telah ***menganggap Akta Jual Beli No.724/CBR/1997 yang dikeluarkan oleh PPAT, Kecamatan Cibeureum, tertanggal 11 Agustus 1997, sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum***, tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti kepemilikan tanah atas nama Pembanding, ***yang mana Pembanding telah dapat membuktikan kebenaran Tanah Sengketa adalah benar milik Pembanding, yaitu sebagaimana bukti :***

- Bukti P.1a tentang Akta Jual Beli, No. 734/CBR/1997, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Cibeureum, Kabupaten DT II Tasikmalaya, tanggal 11 Agustus 1997, yang telah diperlihatkan **KEASLIANNYA DIPERSIDANGAN** ;
- Bukti P.1b tentang Surat Keterangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya, No. 100/08/PPAT-S/2018, tanggal 20 Maret 2018, yang telah diperlihatkan **KEASLIANNYA DIPERSIDANGAN** ;
- Bukti P.8 tentang Surat Pernyataan Pengakuan Menjual Tanah dari H. Solehyang **DIPERLIHATKAN KEASLIANNYA DIHADAPAN PERSIDANGAN, YANG INTI SURATNYA MENYATAKAN DAN MENGAKUI DENGAN TEGAS bahwa benar Ongkos Naik HAJI H. Soleh dan Istrinya telah dibayar lunas oleh H. DIAN ROSDIYANA**

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **39** dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembanding) dan oleh H. Soleh uang tersebut telah dikonpensasikan dengan tanah Obyek Sengketa diserahkan kepada H. Dian Rosdiyana (Pembanding), hal tersebut dilakukan dikarenakan H. Asep Bahrul Ulum (Terbanding) yang bertindak sebagai perantara (CALO) jamaah haji tidak mempunyai uang Ongkos naik Haji untuk H. Soleh dan istrinya ;

Sehingga dengan demikian Pembanding adalah **masih sah sebagai Pemilik Tanah Obyek Sengketa seluas 826 M2 (66 bata)** ;

3. Bahwa Pembanding menolak dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada halaman 48 Alinea 2 (dua) dan alinea 3 (tiga) yaitu :

Alinea 2 (dua) :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan atas putusan Peninjauan Kembali tersebut kemudian Terlawan telah mengajukan Permohonan Eksekusi, dan berdasarkan putusan Putusan Peninjauan Kembali tersebut kemudian Pengadilan Negeri Tasikmalaya menerbitkan Penetapan Nomor Nomor 16/Pen.Pdt.Eks./ 2017/ PN.Tsm. jo. No. 2389 K/PDT/2015 Jo.No. 145/PDT/ 2015/PT.BDG Jo. No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 6 Februari 2017 ;”

Alinea 3 (tiga) :

“ Menimbang, bahwa setelah diterbitkan Penetapan Eksekusi tersebut kemudian Pengadilan telah memberitahukannya kepada pihak Pelawan tentang pelaksanaan Eksekusi Pengosongan sebagaimana bukti surat bertanda P-6C yang berupa Surat Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor W11.U9/352/HT.01.10/2/2018, tanggal 7 Februari 2018 ;”

Kemudian, Pembanding juga menolak dan keberatan dengan pertimbangan hukum pada halaman 49 alinea 1 (satu), yaitu :

Alinea 1 (satu) :

“ Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas menurut Majelis, Penetapan yang diterbitkan oleh Pengadilan yaitu Penetapan nomor 16/Pen.Pdt.Eks./ 2017/ PN.Tsm. jo. No. 2389 K/PDT/2015 Jo.No. 145/PDT/ 2015/PT.BDG Jo. No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 6 Februari 2017 adalah sah menurut

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **40** dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum karena diterbitkan berdasarkan atas Putusan Peninjauan Kembali
No. 787PK/PDT/2017, tanggal 22 Desember 2017 ;"*

Alasan-alasan keberatan Pembanding pada halaman 48 Alinea 2 (dua)
dan alinea 3 (tiga) dan juga pada halaman 49 alinea 1 (satu) tersebut di
atas adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dasar penerbitan Penetapan nomor 16/Pen.Pdt.Eks./ 2017/
PN.Tsm. jo. No. 2389 K/PDT/2015 Jo. No. 145/PDT/ 2015/PT.BDG Jo.
No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 6 Februari 2017, dan perintah
Pengosongan sebagaimana Surat Pengadilan Negeri Tasikmalaya
W11.U9/352/HT.01.10/2/2018, tanggal 7 Februari 2018 menurut
Pembanding adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan Fakta hukum :
2. Bahwa terbukti penerbitan Penetapan nomor 16/Pen.Pdt.Eks./ 2017/
PN.Tsm. jo. No. 2389 K/PDT/2015 Jo. No. 145/PDT/ 2015/PT.BDG Jo.
No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 6 Februari 2017 adalah tidak sah
dan tidak sesuai dengan Fakta hukum ;
3. bahwa berdasarkan Fakta pada tanggal 12 Desember 2017 Pengadilan
Negeri Tasikmalaya telah mengeluarkan surat Nomor
W11.U9/2267/HT.01.10/IX/2017, Perihal : Pemeriksaan Obyek Sengketa
(Konstatering) dan dari hasil Pemeriksaan Obyek Sengketa
(KONstatering) berdasarkan **Fakta terdapat Perbedaan LUAS, dan
batas-batas tanah Obyek Sengketa** antara yang tertera dalam amar
Putusan dengan Fakta dilapangan ;
4. Bahwa berdasarkan FAKTA HUKUM telah terjadi perbedaan Luas Tanah
Obyek Sengketa yang SANGAT JAUH BERBEDA ANTARA yang tertera
dalam Penetapan nomor 16/Pen.Pdt.Eks./ 2017/ PN.Tsm. jo. No. 2389
K/PDT/2015 Jo. No. 145/PDT/ 2015/PT.BDG Jo. No.
25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 6 Februari 2017, dengan FAKTA
YANG ADA DILAPANGAN, yaitu ;
 - FAKTA HUKUM MEMBUKTIKAN dalam Amar Putusan Pengadilan
Negeri Tasikmalaya No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM. menyebutkan dengan
jelas LUAS TANAH OBYEK SENGKETA ADALAH 131,5 bata (1.841 M2
) , terdiri dari dua Blok/dua bidang tanah sedangkan,
 - FAKTA DILAPANGAN hanya terdapat satu bidang tanah milik
Pembanding yang luasnya adalah 66 BATA (926 M2) ;

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **41** dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan jelas terdapat perbedaan yang jauh terhadap LUAS DAN BATAS-BATAS TANAH OBYEK SENGKETA antara Amar Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan tanah Obyek sengketa yang dimiliki oleh Pembanding ;

5. Bahwa dengan demikian Penetapan nomor 16/Pen.Pdt.Eks./ 2017/PN.Tsm. jo. No. 2389 K/PDT/2015 Jo. No. 145/PDT/ 2015/PT.BDG Jo. No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 6 Februari 2017 tentang perintah pelaksanaan **Eksekusi Pengosongan adalah Error In Obyekto karena dengan jelas hasil Konstatering (pencocokan luas, letak dan batas-batas tanah) Tanah Obyek Sengketa dengan kenyataan dilapangan terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah**, sehingga dapat disimpulkan putusan A quo adalah Non Eksekutabel ;

4. Bahwa Pembanding juga menolak dan keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada halaman 49, pada alinea 2 (dua) dan alinea 3 (tiga) yaitu :

Alinea 2 (dua) :

“ Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan diatas telah menerangkan bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan dalil pokok perlawanannya dan oleh karena itu dalil pokok perlawanan Pelawan beralasan hukum untuk ditolak ;”

Alinea 3 (tiga) :

“ Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Perlawanan Pelawan ditolak dan dalil pokok tersebut berkaitan dengan dalil perlawanan selain dan selebihnya maka sudah beralasan hukum perlawanan tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;”

Alasan-alasan keberatan pertimbangan hukum pada halaman 49(empat puluh sembilan), pada alinea 2 (dua) dan alinea 3 (tiga) tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam memeriksa Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
2. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan begitu saja bukti-bukti kepemilikan hak atas Tanah Obyek sengketa yang dimiliki oleh Pembanding yang telah diajukan dan dibuktikan keasliannya oleh Pembanding dihadapan persidangan ;

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **42** dari 57 hal.



3. Bahwa dengan jelas terbukti kepemilikan hak atas tanah Obyek sengketa yang dimiliki Pembanding adalah Akta Jual Beli yang sah menurut hukum dan ditegaskan pula oleh H. Soleh sebagai Pemilik Tanah Obyek Sengketa sebelumnya sebagaimana bukti P.8 tentang Surat Pernyataan Pengakuan Menjual Tanah dari H. Soleh;
4. Bahwa Fakta dipersidangan terbukti Pembanding sebagai pemilik tanah yang beretikat baik selama ini telah menguasai lokasi Obyek Sengketa tanpa adanya Klaim/keberatan dari pihak Terbanding maupun pihak – pihak lain ;
5. Bahwa Fakta dipersidangan sebagaimana Surat Pernyataan menjual Tanah dari H. Soleh yang menyatakan dengan tegas bahwa tanah Obyek Sengketa diserahkan kepada H. Dian Rosdiyana (Pembanding) dikarenakan Pembandinglah yang telah membayar dana keperluan Ongkos naik Haji untuk H. Soleh dan istrinya (Hj. Totoh) ;
6. Bahwa dengan demikian keliru pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan *Pelawan tidak dapat membuktikan dalil pokok perlawanannya*, untuk itu Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan tinggi Bandung untuk menolak Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut ;
5. Bahwa oleh karena telah terbukti Tanah Obyek Sengketa telah dimiliki secara Sah oleh Pembanding maka sangat beralasan hukum dan mohon Ketua Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan Petitum Perlawanan dari Pembanding/Pelawan pada angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) yang berbunyi :
 1. **Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan beretikat Baik;**
 2. **Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli atas Tanah Obyek Sengketa seluas 926 M2, No. 734/CBR/1997 antara Buloh sebagai Penjual dengan H. Diyan Rosdiana/Pelawan sebagai Pembeli, yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Cibeureum, Tasikmalaya, pada tanggal 11 Agustus 1997 ;**
 3. **Menyatakan Pelawan adalah satu-satunya pemilik yang sah atas Tanah Obyek Sengketa SELUAS 926 M2 ATAU 66 BATA dengan batas-batasnya :**
 - **Sebelah Utara : Sawah Tatang.**
 - **Sebelah timur : Sawah H. Sumartinah/Wahid Ardianto.**

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 43 dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Selatan** : Sawah Arifin (sekarang Jl. Letjen Mashudi).
- **Sebelah Barat** : Sawah Harun dan Sawah Ijan (sawah AmundanSawah Penggugat).

6. Bahwa oleh karena terbukti FAKTA-FAKTA di persidangan menunjukkan dengan jelas telah terjadi perbedaan Luas Tanah Obyek Sengketa yang SANGAT JAUH BERBEDA ANTARA yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM, dengan FAKTA YANG ADA DILAPANGAN, maka sangatlah beralasan hukum dan mohon Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk mengabulkan Petitum Perlawanan dari Pembanding/Pelawan pada angka 6 (enam, angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), dan angka 9 (sembilan), yang berbunyi sebagai berikut :

4. **Menolak permohonan Eksekseksi dari Terlawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dalam Perkara No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tanggal 22 Januari 2015 jo. Perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG tanggal 28 Mei 2015 jo. No. 2389 K/PDT/2015 tanggal 22 Juni 2016 ;**

5. **Menyatakan terjadi Perbedaan Luas dan Batas-Batas Tanah Obyek Sengketa dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tanggal 22 Januari 2015 jo. Perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG tanggal 28 Mei 2015 jo. No. 2389 K/PDT/2015 tanggal 22 Juni 2016 yaitu YANG menyebutkan LUAS Tanah Obyek Sengketa 131,5 BATA (1.841 M2) dengan FAKTA Tanah Obyek Sengketa Milik Pelawan seluas SELUAS 926 M2 ATAU 66 BATA;**

6. **Menyatakan batal dan tidak sah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya yaitu :**

- **Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm. jo. No. 2389 K/PDT/2015 Jo. No. 145/PDT/2015/PT.BDG Jo. No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 11 Desember 2017 ;**

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 44 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm. jo. No. 2389 K/PDT/2015 Jo. No. 145/PDT/2015/PT.BDG Jo. No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 6 Februari 2018 ;**

karena amar putusan yang akan dieksekusi tidak sesuai/jauh berbeda dengan Fakta Lokasi Obyek Sengketa ;

7. **Menyatakan tidak sah Surat Pengadilan Negeri 1A Tasikmalaya, Nomor W11.U9/352/HT.01.10/2/2018, tanggal 7 Februari 2018, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt.Eks./2017/ PN.Tsm. jo. No. 2389 K/PDT/2015 Jo. No. 145/PDT/2015/PT.BDG Jo. No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 6 Februari 2018 ;**

Berdasarkan alasan-alasan Pembanding sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan-putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 39/Pdt.BTH/PN.TSM. tanggal 24 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI.

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti dari Pelawan ;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan beretika Baik ;
4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli atas Tanah Obyek Sengketa seluas **926 M2**, No. 734/CBR/1997 antara Buloh sebagai

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **45** dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual dengan H. Diyan Rosdiana/Pelawan sebagai Pembeli, yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Cibeureum, Tasikmalaya, pada tanggal 11 Agustus 1997 ;

5. Menyatakan Pelawan adalah satu-satunya pemilik yang sah atas Tanah Obyek Sengketa **SELUAS 926 M2 ATAU 66 BATA** dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Sawah Tatang.
- Sebelah timur : Sawah H. Sumartinah/Wahid Ardianto.
- Sebelah Selatan : Sawah Arifin (sekarang Jl. Letjen Mashudi).
- Sebelah Barat : Sawah Harun dan Sawah Ijan (sawah Amun dan Sawah Penggugat).

6. Menolak permohonan Eksekseksi dari Terlawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dalam Perkara No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tanggal 22 Januari 2015 jo. Perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG tanggal 28 Mei 2015 jo. No. 2389 K/PDT/2015 tanggal 22 Juni 2016 ;

7. Menyatakan terjadi Perbedaan Luas dan Batas-Batas Tanah Obyek Sengketa dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tanggal 22 Januari 2015 jo. Perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG tanggal 28 Mei 2015 jo. No. 2389 K/PDT/2015 tanggal 22 Juni 2016 yaitu **YANG menyebutkan LUAS Tanah Obyek Sengketa 131,5 BATA (1.841 M2)** dengan FAKTA Tanah Obyek Sengketa Milik Pelawan seluas **SELUAS 926 M2 ATAU 66 BATA**;

8. Menyatakan batal dan tidak sah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya yaitu :

- Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm. jo. No. 2389 K/PDT/2015 Jo. No. 145/PDT/2015/PT.BDG Jo. No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 11 Desember 2017 ;

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **46** dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm. jo. No. 2389 K/PDT/2015 Jo. No. 145/PDT/2015/PT.BDG Jo. No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 6 Februari 2018 ;

karena amar putusan yang akan dieksekusi tidak sesuai/jauh berbeda dengan Fakta Lokasi Obyek Sengketa ;

9. Menyatakan tidak sah Surat Pengadilan Negeri 1A Tasikmalaya, Nomor W11.U9/352/HT.01.10/2/2018, tanggal 7 Februari 2018, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt.Eks./2017/ PN.Tsm. jo. No. 2389 K/PDT/2015 Jo. No. 145/PDT/2015/PT.BDG Jo. No. 25/Pdt.G/2014/PN.TSM tertanggal 6 Februari 2018 ;
10. Menyatakan Terlawan adalah Terlawan yang beretikat tidak baik ;
11. Menyatakan Terlawan tidak mempunyai hak atas Tanah Obyek Sengketa seluas 926 M2 (66 Bata) ;
12. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Banding dan Kasasi (Uit Voorbar Bij Vooraad) ;
13. Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa(*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika setiap hari lalai/tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) ;

Atau,

Bilamana Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding/ Terlawan, telah mengajukan keberatan dalam kontra memori bandingnya, sebagai berikut :

Kontra Memori Banding yang diajukan oleh **H. ACEP BAHRUL ULUM (selaku TERBANDING, semula TERLAWAN)**, merupakan **satu-kesatuan yang tidak terpisahkan** dengan surat **Jawaban, Duplik, Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi-Saksi dan Kesimpulan.**

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 47 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di Tingkat Banding, dengan ini kami sajikan uraian singkat tentang fakta persidangan, dengan **susunan penulisan “Kontra Memori Banding”**, sebagai berikut :

- A. **Perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap atau in kracht van gewijsde ;**
- B. **Penetapan KETUA Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. : 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm., jo. No. : 2389K/Pdt/2015, jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.BDG, jo. No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., tentang Perintah Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengosongan terhadap Objek Sengketa, tanggal 6 Februari 2018 ;**
- C. **PEMBANDING mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan KETUA Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. : 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm., jo. No. : 2389K/Pdt/2015, jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.BDG, jo. No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., tentang Perintah Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengosongan Terhadap Objek Sengketa, tanggal 6 Februari 2018, di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, sesuai registrasi perkara No. : 39/Pdt.Plw/2018 /PN.Tsm. ;**
- D. **Amar Putusan perkara Perlawanan, sesuai register perkara No. : 39/Pdt.Plw/2018/PN.Tsm., tanggal 24 Oktober 2018 ;**
- E. **Tanggapan Keberatan Memori Banding ;**
- F. **PETITUM ;**

Adapun uraian Kontra Memori Banding, yaitu sebagai berikut :

- A. **Perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap atau in kracht van gewijsde :**

Bahwa Perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap atau in kracht van gewijsde, sebagaimana tertuang dalam :

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 48 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya**, sesuai register perkara **No. : 18/Pdt.G/2008/PN.Tsm.**, tertanggal **19 Februari 2009** ;
2. **Putusan Pengadilan Tinggi Bandung**, sesuai register perkara **No. : 142/Pdt/2009/PT.Bdg.**, tertanggal **13 Oktober 2009** ;
3. **Putusan Kasasi**, sesuai register perkara **No. : 1756K/Pdt/2010**, tertanggal **1 Nopember 2010** ;
4. **Putusan Peninjauan Kembali**, sesuai register perkara **No. : 729PK/Pdt/2011**, tertanggal **2 Februari 2012** ;
5. **Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya**, sesuai register **No. : 25 /Pdt.G/2014/PN.Tsm.**, tertanggal **22 Januari 2015** ;
6. **Putusan Pengadilan Tinggi Bandung**, sesuai register **No. : 145/Pdt /2015/PT.BDG.**, tertanggal **28 Mei 2015** ;
7. **Putusan Kasasi**, sesuai register **No. : 2389K/Pdt/2015.**, tertanggal **22 Juni 2016** ;
8. **Putusan Peninjauan Kembali**, sesuai register **No. : 789PK/Pdt/2017.**, tertanggal **22 Desember 2017** ;

B. Penetapan KETUA Pengadilan Negeri Tasikmalaya, No. : 16 /Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm., jo. No. : 2389K/Pdt/2015, jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.BDG., jo. No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., tentang Perintah Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengosongan Terhadap Objek Sengketa, tertanggal 6 Februari 2018 :

Bahwa Penetapan KETUA Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. : 16 /Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm., jo. No. : 2389K/Pdt/2015, jo. No. : 145/Pdt /2015/PT.BDG. jo. No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., tentang Perintah Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengosongan Terhadap Objek Sengketa, tanggal 6 Februari 2018, berbunyi :

MENETAPKAN :

1. **Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi tersebut ;**

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 49 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Tasikmalaya atau jika berhalangan diganti wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat hukum seperti termuat dalam Undang-undang untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan terhadap : Sebidang tanah seluas 131,5 bata yang terletak di Blok Bojongherang, Kampung Sukamaju, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Kohir 1276, Persil 38/SII, luas kurang lebih 131,5 bata dengan batas-batasnya :**

- **Utara : Tanah sawahnya Tatang ;**
- **Timur : Tanah sawah H. Sumartinah/Wahid Ardianto ;**
- **Selatan : Tanah sawah Aripin (sekarang Jl. Letjen Mashudi) ;**
- **Barat : Tanah sawah Harun dan Ijan (sawah Amun dan sawah Penggugat) ;**

Menyatakan perintah ini dapat dilaksanakan pada sembarang waktu, tidak termasuk hari Minggu dan hari-hari besar yang dimuliakan, serta jika perlu dapat dilaksanakan dengan upaya paksa yaitu dengan bantuan Aparat Keamanan Negara POLRI/TNI ;

C. PEMBANDING mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, No. : 16/Pen.Pdt.Eks./2017 /PN.Tsm., jo. No. : 2389K/Pdt/2015, jo. No. : 145/Pdt/2015 /PT.BDG., jo. No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., tentang Perintah Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengosongan terhadap Objek Sengketa, tertanggal 6 Februari 2018, di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, sesuai register perkara No. : 39/Pdt.Plw/2018/PN.Tsm. :

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018, PEMBANDING mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. : 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm., jo. No. : 2389K /Pdt/2015, jo. No. :

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 50 dari 57 hal.



**145/Pdt/2015/PT.BDG., jo. No. : 25/Pdt.G/2014 /PN.Tsm.,
tentang Perintah Untuk Melaksanakan Eksekusi
Pengosongan terhadap Objek Sengketa, tertanggal 6
Februari 2018, di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A,
sesuai register perkara No. : 39/Pdt.Plw/2018/PN.Tsm. ;**

**D. Amar Putusan Perlawanan, sesuai registeri perkara No. :
39/Pdt.Plw /2018/PN.Tsm., tertanggal 24 Oktober 2018 :
Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya,
sesuai register No. : 39/Pdt.Plw/2018/PN.Tsm., tertanggal
24 Oktober 2018, berbunyi :**

MENGADILI :

- I. DALAM PROVISI :
 - **Menolak permohonan provisi Pelawan ;**
- II. DALAM EKSEPSI :
 - Menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan ;
- III. DALAM POKOK PERKARA :
 - **Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;**
 - Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 692.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

E. Tanggapan terhadap Keberatan Memori Banding :

Bahwa tanggapan terhadap keberratan-keberatan Memori Banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERBANDING (semula TERLAWAN), menolak seluruh dalil MEMORI BANDING dari PEMBANDING (semula PELAWAN), kecuali yang diakui dan berkesesuaian dengan dalil-dalil surat Jawaban, Duplik, Bukti-Bukti Surat dan Kesimpulan dari TEBANDING (semula TERLAWAN) ;
2. Bahwa PEMBANDING (semula PELAWAN) mengajukan perkara aquo, **telah menunjukan itikad tidak baik** yaitu **"hanya upaya untuk mengulur-ulur waktu terhadap pelaksanaan eksekusi/pelaksanaan putusan"** ;

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 51 dari 57 hal.



3. Bahwa **objek PERLAWANAN**, adalah :

“Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. : 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm., jo. No. : 2389K /Pdt/2015, jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.BDG., jo. No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., tentang Perintah Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengosongan terhadap Objek Sengketa, tanggal 6 Februari 2018” ;

4. Bahwa perkara aquo, **Telah Berkekuatan Hukum Tetap**, sebagaimana tertuang dalam :

- a) **Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya**, sesuai register perkara **No. : 18/Pdt.G/2008/PN.Tsm.**, tertanggal **19 Februari 2009 ;**
 - b) **Putusan Pengadilan Tinggi Bandung**, sesuai register perkara **No. : 142/Pdt/2009/PT.Bdg.**, tertanggal **13 Oktober 2009 ;**
 - c) **Putusan Kasasi**, sesuai register perkara **No. : 1756K/Pdt/2010**, tertanggal **1 Nopember 2010 ;**
 - d) **Putusan Peninjauan Kembali**, sesuai register perkara **No. : 729PK/Pdt/2011**, tertanggal **2 Februari 2012 ;**
 - e) **Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, No. : 25/Pdt.G/2014 /PN.Tsm.**, tertanggal **22 Januari 2015 ;**
 - f) **Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, No. : 145/Pdt/2015 /PT.BDG**, tertanggal **28 Mei 2015 ;**
 - g) **Putusan Kasasi, No. : 2389K/Pdt/2015**, tertanggal **22 Juni 2016 ;**
 - h) **Putusan Peninjauan Kembali, No. : 789PK/Pdt/2017**, tertanggal **22 Desember 2017 ;**
5. Bahwa **PEMBANDING (semula PELAWAN) tidak memiliki landasan hukum untuk melakukan Perlawanan**, karena :
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan yang dibuktikan dengan putusan-putusan persidangan sebelumnya, maka

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 52 dari 57 hal.



PEMBANDING (semula PELAWAN) tidak berhak mengajukan perlawanan terhadap Sita Eksekusi, karena PEMBANDING (semula PELAWAN) **bukan Pihak Ketiga** ;

- Bahwa berdasarkan **Pasal 378 RV.**, menyatakan :
“**Pihak-pihak ketiga berhak melakukan Perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil disidang Pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak**” ;
- Bahwa berdasarkan dalam **Buku II**, tentang **Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung**, menyatakan
“**Perlawanan terhadap eksekusi oleh Pihak Ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Hak Sewa, dll.**” ;
- 6. Bahwa **keberatan-keberatan** yang tertuang dalam **MEMORI BANDING** dari **PEMBANDING** (semula PELAWAN), **hanya berisi tentang ulasan dan hanya mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara yang telah selesai diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap** ;
- 7. Bahwa seharusnya **Perlawanan ditujukan pada pelaksanaan eksekusi yang diperintahkan oleh KETUA Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. : 16/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Tsm., jo. No. : 2389 K/Pdt/2015, jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.BDG., jo. No. : 25 /Pdt.G/2014/PN.Tsm., tentang Perintah Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengosongan terhadap Objek Sengketa, tertanggal 6 Februari 2018** ;

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 53 dari 57 hal.



Sedangkan :

Keberatan-keberatan dari PEMBANDING (semula PELAWAN), **hanya berisi tentang ulasan dan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara yang telah selesai diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap ;**

8. Bahwa PEMBANDING (semula PELAWAN), sebagaimana tertuang dalam surat Gugatan Perlawanan, Replik dan Memori Banding, **telah mengakui** bahwa **perkara aquo telah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap ;**
9. Bahwa **“Pengakuan”** PEMBANDING (semula PELAWAN), mengenai bahwa **perkara aquo telah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap**, merupakan **pembuktian yang sempurna**, sebab **“pengakuan adalah pembuktian yang sempurna” ;**
10. Bahwa surat Gugatan Perlawanan, Replik, Bukti-Bukti Surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh PEMBANDING (semula PELAWAN) di persidangan, **tidak dapat memberikan alasan-alasan hukum yang tepat, yang merujuk pada alasan-alasan hukum sebagai dasar yang dibenarkan menurut hukum, dalam pengajuan perlawanan terhadap permohonan eksekusi, yang mana eksekusi tersebut dilaksanakan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap ;**
11. Bahwa keberatan-keberatan dari PEMBANDING (semula PELAWAN), nyata-nyata merupakan pengulangan dari surat Gugatan Perlawanan aquo, **telah dijawab oleh TERBANDING (semula TERLAWAN), melalui surat Jawaban, Duplik, Bukti-Bukti Surat dan Kesimpulan, yang pada pokoknya, bahwa perkara aquo telah Berkekuatan Hukum Tetap dan sah berlakunya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. : 16/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm., jo. No. : 2389K /Pdt /**

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 54 dari 57 hal.



2015, jo. No. : 145/Pdt/2015/PT.BDG., jo. No. : 25/Pdt.G/2014 /PN.Tsm., tentang Perintah Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengosongan terhadap Objek Sengketa, tertanggal 6 Februari 2018, diakui oleh **PEMBANDING** (semula PELAWAN), melalui surat Gugatan Perlawanan, Replik, Bukti-Bukti Surat dan Keterangan Saksi-saksi, yang pada pokoknya, bahwa perkara aquo telah Berkekuatan Hukum Tetap dan sah berlakunya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 16 /Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Tsm., jo. No. : 2389K/Pdt /2015, jo. No. : 145/Pdt/2015 /PT.BDG., jo. No. : 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., tentang Perintah Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengosongan terhadap Objek Sengketa, tertanggal 6 Februari 2018 ;

12. Bahwa **pertimbangan_pertimbangan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili** perkara **No. : 39/Pdt.Plw/2018/PN.Tsm.,** di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, **telah cermat, teliti, tepat dan sesuai dengan fakta persidangan** serta **tidak bertentangan dengan hukum** dan/atau **Undang-undang**, sehingga putusan perkara aquo **selaras dengan tujuan peradilan**, yaitu terciktanya **azas kemanfaatan, keadilan dan kepastian ;**
13. Bahwa **Putusan Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara **No. : 39/Pdt.Plw/2018/PN.Tsm., tanggal 24 Oktober 2018,** dalam **pertimbangan-pertimbangan** maupun **putusannya, telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan telah sesuai hukum acara yang berlaku, sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan putusan tersebut ;**
14. Bahwa **TERBANDING** (semula TERLAWAN), menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil keberatan-keberatan dari **PEMBANDING** (semula PELAWAN), untuk selain dan selebihnya, karena merupakan dalil-dalil yang tidak relevan ;

F. PETITUM :

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman 55 dari 57 hal.



Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, **TERBANDING** (semula **TERLAWAN**) memohon kepada Yth. **KETUA** Pengadilan Tinggi Bandung, melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk memutuskan perkara ini, yaitu sebagai berikut :

MENGADILI :

1. **Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari TERBANDING (semula TERLAWAN) untuk seluruhnya ;**
2. **Menolak Memori Banding dari PEMBANDING (semula PELAWAN) untuk seluruhnya ;**
3. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, sesuai perkara No. : 39/Pdt.Plw/2018/PN.Tsm., tertanggal 24 Oktober 2018 ;**
4. **Menghukum PEMBANDING (semula PELAWAN) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;**

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, TERBANDING (semula TERLAWAN) mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Nomor : 39/ Pdt/ Plw/2018/ PN.Tsm., tanggal 24 Oktober 2018 dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding/ Pelawan serta kontra memori banding dari Terbanding/ Terlawan, maka Majelis tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **56** dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam hal semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang diajukan dasar Putusan Pengadilan tingkat pertama, dianggap sudah benar dan tepat, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 39/ Pdt/ Plw/2018/PN. Tsm, tanggal 24 Oktober 2018, patut dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan dan Pelawan/ Pembanding di fihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan undang-undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Pelawan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Nomor : 39/ Pdt/ Plw/2018/ PN. Tsm., tanggal 24 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / Pelawan, untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : **SENIN** , tanggal 8 APRIL 2019 oleh kami **TANI GINTING, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H. ADE KOMARUDDIN, SH.MH.**, dan **SIR JOHAN., SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **57** dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari : SELASA , tanggal 9 APRIL 2019 , diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MARDONO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

H. ADE KOMARUDDIN, SH.MH.

TANI GINTING, SH.MH.

Ttd

SIR JOHAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MARDONO, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------------------|-----|--|
| 1. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. | 10.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. | 134.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Putusan perdata No.83/Pdt/2019/PT.BDG Halaman **58** dari 57 hal.